



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiqri Dwi Hariawan Bin Tupar Hariawan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/13 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagarluyung Barat RT. 007 RW. 003 Ds. Pagarluyung Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fiqri Dwi Hariawan Bin Tupar Hariawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIQRI DWI HARIawan Bin TUPAR HARIawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIQRI DWI HARIawan Bin TUPAR HARIawan** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. –

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-
- o hp OPPO warna hitam yang ada nomer tombokan judi togel nya (dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa FIQRI DWI HARIawan Bin TUPAR HARIawan** pada Minggu, 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Area Pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib ketika Saksi DANO ADI dan Saksi ANDIKA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang betugas pada Polres Jombang sedang melakukan patroli wilayah di pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang, pada saat patrol tersebut Saksi ANDIKA dan Saksi DANO mendapatkan informasi jika Terdakwa sering menerima tombokan judi jenis Togel pada pukul 17.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib di area Pasar Mojoagung yang mana Sebagian besar pelanggannya merupakan pedagang Pasar Mojoagung, berbekal informasi tersebut Saksi ANDIKA dan Saksi DANO melakukan penyelidikan , kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib Saksi ANDIKA dan Saksi DANO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Area Pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang mana barang bukti berupa uang tunai tersebut merupakan uang tombokan judi jenis togel dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang terdapat nomor tombokan togel titipan dari TAYIB (DPO) yang juga merupakan sesama pedagang di Pasar Mojoagung, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.

Bawa Terdakwa Dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan, Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel, Terdakwa menjelaskan menyertorkan hasil judi togel yang saya lakukan kepada sdr. DWI KRISDIANTO Bin GATOT,umur 41 th,laki-laki,pekerjaan Pedagang ,alamat Jl. Pepaya Ds. Kademanan Rt. 01 Rw.02 Kec. Mojoagung Kab. Jombang .Terdakwa menyertorkan hasil judi togel dengan cara Terdakwa mengirim nomer tombokan judi togel melalui pesan aplikasi Whatsapp setelah Terdakwa pulang berdagang kemudian langsung datang menemui DWI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIANTO Bin GATOT (DPO) dirumahnya antara jam 21.00 Wib. Hingga 21.10 Wib.

Terdakwa menerangkan bahwa Tata cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang di inginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000,- dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, tombokan Rp. 1.000 pada 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000, untuk tombok Rp. 1.000 pada 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 4.000.000, tiap tombok Rp. 1.000 .Apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan,apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar.

Bawa pecahan uang pecahan Rp. 10.000 an sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 50.000 satu lembar adalah tombokan judi togel dari Sdr. TOYIB yang menitip saya pada hari Minggu, 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 Wib. Dan menitipnya di pasar Mojoagung Kab.Jombang .Maksud dari tulisan tombokan judi togel tersebut diantaranya ; 15-5, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 15 - Sebesar Rp.5000 36-5, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 36 - Sebesar Rp.5000 14-5, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 14 - Sebesar Rp.5000 28-10, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 28 - Sebesar Rp.10.000 42-10, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 42 - Sebesar Rp.10.000 47-10, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 47 - Sebesar Rp.10.000 68-5, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 68 - Sebesar Rp.5000 86-5, maksudnya adalah penombok tombok nomer judi togel 86- Sebesar Rp.5000, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa FIQRI DWI HARIWAN Bin TUPAR HARIWAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Andika Prasetyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wibdi Pasar mojoagung Desa Gambiran kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dano Adi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena menerima titipan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita berupa: uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam beserta SIM CARD provider XL 081937262479;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung untungan dan permainan judi togel tersebut adanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; permainan judi togel tersebut jumlah taruhannya paling sedikit Rp1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal tiak terbatas, apabila nantinya nomer togel yang dipasang pemasang tersebut keluar maka pemaang berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka yang pasangnya yaitu bila pemasang tombok Rp1000 keluar di 2 angka akan mendapatkan hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) demikian seterusnya;
- Bahwa bandar dari Pemainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa yakni Saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menyertorkan hasil judi togel kepada bandar yakni dengan cara Terdakwa mengirim nomer tombokan judi togel melalui pesan aplikasi Whatsapp setelah Terdakwa pulang berdagang kemudian langsung datang menemui DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO) dirumahnya antara jam 21.00 Wib. Hingga 21.10 Wib.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetor uang titipan tombokan judi togel tersebut kepada saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Tata cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang di inginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000,- dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, tombokan Rp. 1.000 pada 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000, untuk tombok Rp. 1.000 pada 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 4.000.000, tiap tombok Rp. 1.000 .Apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan,apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk Saksi selanjutnya sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan tugas, oleh karenanya Penuntut Umum mohon keterangan Saksi tersebut yang termuat didalam BAP dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut:

2. Saksi **Dano Adi Setiawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wibdi Pasar mojoagung Desa Gambiran kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Prasetyanto;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena menerima titipan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita berupa: uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Merk Oppo warna hitam beserta SIM CARD provider XL 081937262479;

- Bawa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung untungan dan permainan judi togel tersebut adanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; permainan judi togel tersebut jumlah taruhannya paling sedikit Rp1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal tiak terbatas, apabila nantinya nomer togel yang dipasang pemasang tersebut keluar maka pemaang berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka yang pasangnya yaitu bila pemasang tombok Rp1000 keluar di 2 angka akan mendapatkan hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) demikian seterusnya;
- Bawa bandar dari Pemainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa yakni Saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO);
- Bawa cara Terdakwa menyertakan hasil judi togel kepada bandar yakni dengan cara Terdakwa mengirim nomer tombokan judi togel melalui pesan aplikasi Whatsapp setelah Terdakwa pulang berdagang kemudian langsung datang menemui DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO) dirumahnya antara jam 21.00 Wib. Hingga 21.10 Wib.
- Bawa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel;
- Bawa Terdakwa menyetor uang titipan tombokan judi togel tersebut kepada saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dari pejabat yang berwenang;
- Bawa Tata cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang di inginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000,- dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomer togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, tombokan Rp. 1.000 pada 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000, untuk tombok Rp. 1.000 pada 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 4.000.000, tiap tombok Rp. 1.000 .Apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wibdi Pasar mojoagung Desa Gambiran kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima titipan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Terdakwa sita berupa: uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam beserta SIM CARD provider XL 081937262479;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan sifatnya untung untungan dan permainan judi togel tersebut adanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; permainan judi togel tersebut jumlah taruhannya paling sedikit Rp1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal tidak terbatas, apabila nantinya nomer togel yang dipasang pemasang tersebut keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka yang pasangnya yaitu bila pemasang tombok Rp1000 keluar di 2 angka akan mendapatkan hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) demikian seterusnya;
- Bahwa bandar dari Pemainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyertorkan hasil judi togel kepada bandar dengan cara Terdakwa mengirim nomer tombokan judi togel melalui pesan aplikasi Whatsapp, setelah Terdakwa pulang berdagang kemudian langsung datang menemui DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO) dirumahnya antara jam 21.00 Wib. Hingga 21.10 Wib.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang titipan tombokan judi togel tersebut kepada saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Tata cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang di inginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000,- dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, tombokan Rp. 1.000 pada 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000, untuk tombok Rp. 1.000 pada 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 4.000.000, tiap tombok Rp. 1.000 .Apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan,apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-
- hp OPPO warna hitam yang ada nomer tombokan judi togel nya

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditahan karena masalah judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wibdi Pasar mojoagung Desa Gambiran kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menerima titipan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil Terdakwa sita berupa: uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam beserta SIM CARD provider XL 081937262479;

- Bahwa benar permainan judi togel yang Terdakwa lakukan sifatnya untung untungan dan permainan judi togel tersebut adanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; permainan judi togel tersebut jumlah taruhannya paling sedikit Rp1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal tidak terbatas, apabila nantinya nomer togel yang dipasang pemasang tersebut keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka yang pasangnya yaitu bila pemasang tombok Rp1000 keluar di 2 angka akan mendapatkan hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) demikian seterusnya;
- Bahwa benar bandar dari Pemainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil judi togel kepada bandar dengan cara Terdakwa mengirim nomer tombokan judi togel melalui pesan aplikasi Whatsapp, setelah Terdakwa pulang berdagang kemudian langsung datang menemui DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO) dirumahnya antara jam 21.00 Wib. Hingga 21.10 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa menyetor uang titipan tombokan judi togel tersebut kepada saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mempunyai ijin dari dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Tata cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang di inginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000,- dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, tombokan Rp. 1.000 pada 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000, untuk tombok Rp. 1.000 pada 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 4.000.000, tiap tombok Rp. 1.000 .Apabila nomor yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;

- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melanggar tindak pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**”;
3. Unsur “**Tanpa mendapat ijin**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **FIQRI DWI HARIWAN Bin TUPAR HARIWAN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau dengan kata lain kesengajaan, berdasarkan doktrin adalah kesengajaan harus *willen en wetten* atau tahu dan dikehendaki. Lebih jauh dapat kita baca pada halaman 174 buku Asas-asas Hukum Pidana karangan Prof.Moelyatno, SH.:

“.....bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian, Dikatakan Terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja) apabila dia menginsyafi tingkah lakunya....”

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 wib di Pasar mojoagung Desa Gambiran kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang karena menerima titipan judi togel dengan taruhan uang dan setelah dilakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil Terdakwa sita berupa: uang tunai pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang tunai pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam beserta SIM CARD provider XL 081937262479;

Menimbang, bahwa diakui Terdakwa jika permainan judi togel yang Terdakwa lakukan sifatnya untung untungan dan permainan judi togel tersebut adanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; permainan judi togel tersebut jumlah taruhannya paling sedikit Rp1000,- (seribu rupiah) dengan maksimal tidak terbatas, apabila nantinya nomer togel yang dipasang pemasang tersebut keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka yang pasangnya yaitu bila pemasang tombok Rp1000 keluar di 2 angka akan mendapatkan hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 3 angka akan mendapatkan hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tombok Rp1000,- (seribu rupiah) di 4 angka akan mendapatkan hadiah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dari Pemainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO), dimana Terdakwa menyertorkan hasil judi togel kepada bandar dengan cara Terdakwa mengirim nomer tombokan judi togel melalui pesan aplikasi Whatsapp, setelah Terdakwa pulang berdagang kemudian langsung datang menemui DWI KRISDIANTO Bin GATOT (DPO) dirumahnya antara jam 21.00 Wib.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga 21.10 Wib dan cara judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah dilakukan dengan cara setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor togel yang di inginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp 1.000,- dan maksimal tidak dibatasi, apabila nantinya nomor togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000, tombokan Rp. 1.000 pada 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000, untuk tombok Rp. 1.000 pada 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 4.000.000, tiap tombok Rp. 1.000 .Apabila nomor yang dipasang oleh penombok sesuai dengan angka yang keluar maka Bandar membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan,apabila nomor yang dipasang oleh penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar;;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang demikian dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi serta menghendaki dirinya penerima titipan dari penombok judi togel dan Terdakwa menyetor uang titipan tombokan judi togel tersebut kepada saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT sebagai bandarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa mendapat ijin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana dalam hal judi togel tersebut, Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari penombok judi togel dan Terdakwa menyetor uang titipan tombokan judi togel tersebut kepada saudara DWI KRISDIANTO Bin GATOT sebagai bandarnya dan dalam melakukan permainan judi togel tidak mempunyai ijin dari dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHAP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-
- hp OPPO warna hitam yang ada nomer tombokan judi togel nya

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIQRI DWI HARIWAN Bin TUPAR HARIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin**" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-
 - hp OPPO warna hitam yang ada nomer tombokan judi togel nya dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denddy Firdiansyah, S.H. dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denddy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Witno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)